
SEKULARISME DAN ISLAMOPHOBIA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK PRANCIS TERHADAP MUSLIM

Muhammad Alfareza Romadhoni¹, Aditya Rahmadani², Agung Yudhistira Nugroho, M. A³

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi

Email Korespondensi: alfarezaroma@gmail.com

Abstract (english):

This paper discusses the dynamics of the application of the principle of laïcité or secularism in French public policy and its relationship with the rise of Islamophobia against Muslim communities. Laïcité was originally intended as a principle of state neutrality towards religion, but this principle has undergone a shift in meaning and function from protecting religious freedom to becoming a tool of social exclusion against Muslims. This study employs a qualitative method with a single-case study approach, focusing on French state policies from 2004 to post-2020. The research findings indicate that various policies, such as bans on the hijab, niqab, and abaya, indirectly reinforce discriminatory practices legitimized by an exclusive interpretation of laïcité. This phenomenon is exacerbated by political rhetoric, the role of the media, and national identity dynamics that stigmatize Islam. Additionally, the response from the Muslim community and international criticism underscore the importance of re-examining the principle of laïcité to ensure it does not conflict with democratic values and human rights. This study concludes that laïcité in French public policy has shifted into an instrument that reinforces Islamophobia and threatens social integration in an increasingly multicultural society.

Keywords: France; Laïcité; Secularism; Islamophobia; Public Policy; Discrimination

Abstrak (Bahasa):

Makalah ini membahas dinamika penerapan prinsip laïcité atau sekularisme dalam kebijakan publik Prancis dan hubungannya dengan meningkatnya Islamophobia terhadap komunitas Muslim. Laïcité pada awalnya dimaksudkan sebagai prinsip netralitas negara terhadap agama tetapi prinsip ini mengalami pergeseran makna dan fungsi dari perlindungan kebebasan beragama menjadi alat eksklusi sosial terhadap Muslim. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal yang berfokus pada kebijakan negara Prancis sejak tahun 2004 hingga pasca-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan seperti pelarangan jilbab, cadar, dan abaya secara tidak langsung memperkuat praktik diskriminasi yang dilegitimasi oleh tafsir eksklusif terhadap laïcité. Fenomena ini diperparah oleh retorika politik, peran media dan dinamika identitas nasional yang menstigmatisasi Islam. Selain itu, respon komunitas Muslim dan kritik internasional menggarisbawahi pentingnya peninjauan kembali terhadap prinsip laïcité agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laïcité dalam kebijakan publik Prancis telah bergeser menjadi instrumen yang memperkuat Islamophobia dan mengancam integrasi sosial di tengah masyarakat yang semakin multikultural.

Kata Kunci: Prancis; Laïcité; Sekularisme; Islamophobia; Kebijakan Publik; Diskriminasi

Tentang Penulis:

Muhammad alfareza Romadhoni dan Aditya Rahmadani, Penulis sedang menjalani studi S-1 di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Pada tahun 2025

PENDAHULUAN

Sekularisme merupakan fondasi ideologis negara Prancis yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara terhadap agama sekaligus menjamin kebebasan individu dalam beragama. Warga Prancis berhak untuk memeluk suatu agama dan berhak untuk tidak beragama yang dalam kedua kondisi ini sama-sama dilindungi oleh negara. Sekularisme dimaksudkan untuk membatasi dominasi Gereja Khatolik dalam ruang publik yang diresmikan tahun 1905 melalui undang-undang tentang pemisahan Gereja dengan Negara. Undang-undang tersebut menopang undang-undang yang lain yang melindungi hak warga negara untuk menistakan agama sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Seiring waktu, prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kuat dalam kebijakan publik di Prancis meski penerapannya justru menimbulkan kontroversi terutama menyangkut ekspresi keagamaan komunitas Muslim di Prancis (detiknews, 2020).

Prancis mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversial seperti pelarangan penggunaan simbol atau atribut keagamaan di sekolah berupa jilbab untuk siswi pada tahun 2004, larangan penggunaan cadar atau *niqab* di ruang publik pada tahun 2011, serta larangan penggunaan pakaian abaya pada tahun 2023. Kebijakan-kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai apakah penerapan sekularisme telah bergeser menjadi bentuk diskriminasi terhadap Muslim atau merupakan upaya legitimasi untuk mempertahankan nilai-nilai republik (Tempo, 2023)

Penelitian ini memiliki urgensi yang terletak pada meningkatnya ketegangan sosial antara negara dan komunitas muslim di Prancis. Human Right Watch mengkritik kebijakan pelanggaran simbol keagamaan di sekolah Prancis sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak bebas beragama (Human Right Watch, 2010). Sementara itu, komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan hukum Prancis mencederai hak dalam beragama dan menuntut aturan larangan mengenakan cadar di ruang publik untuk dievaluasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sekularitas tidak hanya menjadi isu hukum dan kebijakan tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia (Tempo, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya seperti John R. Bowen dalam *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space* yang menyoroti kontradiksi antara nilai-nilai republik dan ekspresi agama dalam masyarakat yang beragam (Bowen, 2007). Ada pula Fernando dalam *The Republic Unsettled: Muslim French and the Contradictions of Secularism* yang mengkaji kontradiksi implementasi sekularisme terhadap Muslim Prancis

GFAJ: Globalization and Foreign Affairs Journal- 3

(Fernando, 2014). Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas dimensi Islamophobia yang terlembaga dalam kebijakan publik Prancis pasca tahun 2020, setelah gelombang migrasi dan wacana keamanan nasional yang meningkat yang menjadi letak kebaruan dalam penelitian ini.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip *laïcité* diterapkan dalam kebijakan publik Prancis dan seberapa jauh penerapannya tersebut yang mendorong munculnya Islamophobia terhadap komunitas muslim. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah melihat secara kritis interaksi antara prinsip *laïcité* dan dimensi politik identitas dalam pembentukan kebijakan publik dan bagaimana keduanya berkontribusi pada institusionalisasi Islamophobia. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada keberlanjutan Islamophobia dalam kebijakan pasca 2020 yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya dan pergeseran fungsi *laïcité* yang menjadi alat eksklusi sosial terhadap Muslim.

LANDASAN TEORITIK

Penelitian ini menggunakan pendekatan sekularisme institusional dengan analisis identitas dalam kebijakan publik untuk memahami bagaimana prinsip *laïcité* yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga netralitas negara lalu berubah dan berdampak pada komunitas Muslim di Prancis. Peneliti berupaya menelusuri bagaimana ideologi negara dan kebijakan yang tampaknya netral justru bisa menciptakan bentuk diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok minoritas. Fokus utama penelitian ini adalah pada konsep seperti sekularisme eksklusif (closed secularism), Islamofobia yang terlembaga (institutionalized Islamophobia), serta model asimilasi dalam kebijakan kewarganegaraan. Penelitian ini menyoroti bagaimana *laïcité* perlahan bergeser menjadi instrumen eksklusi sosial dalam konteks politik dan keamanan modern. Studi ini menggunakan berbagai teori sebagai acuan seperti teori sekularisme dari Charles Taylor, konsep diskriminasi institusional oleh Iris Marion Young dan gagasan multikulturalisme dan kewarganegaraan menurut Will Kymlicka. Pandangan Chris Allen tentang Islamofobia digunakan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan publik yang tampak netral justru dapat memperkuat ketimpangan dan stigma terhadap umat Muslim. Salah satu contoh yang dianalisis adalah pelanggaran abaya di Prancis pasca 2020 yang merefleksikan ketegangan antara prinsip sekularisme dan kebebasan beragama dalam masyarakat multikultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian yang menitikberatkan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono P. D., 2020). Penelitian berfokus pada negara Prancis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi prinsip *laïcité* serta implikasi terhadap Muslim dalam kebijakan publik. Studi ini menyoroti kebijakan-kebijakan negara sejak tahun 2004 sampai pasca 2020 berkaitan dengan pelarangan jilbab, cadar dan abaya. Penelitian ini berfokus untuk menangkap dinamika perubahan ideologis dan politik yang merefleksikan kesinambungan maupun pergeseran makna *laïcité* dalam konteks sosial-kultural dan keamanan nasional.

Data diperoleh melalui studi pustaka komprehensif terhadap beragam sumber primer dan sekunder seperti jurnal akademik, buku, laporan lembaga, media massa dan dokumen serta kebijakan resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri ialah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami cara untuk mengumpulkan data maka data yang diperoleh tidak dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner, dokumentasi atau gabungan dari keempat metode tersebut (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik menganalisis dokumen kebijakan, pernyataan resmi dan arsip media.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis konten atau *content analysis*. Analisis konten adalah salah satu teknik dalam analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi, menyatukan, menginterpretasikan komunikasi tertulis, visual dan verbal secara sistematis agar dapat ditemukan makna, tema, atau kedalam pola tertentu. Teknik ini sangat umum digunakan dalam penelitian kualitatif terhadap dokumen, berita, kebijakan dan media komunikasi lainnya (Salma, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menangkap pola naratif dan ideologis dalam kebijakan negara serta mengungkap kecenderungan bias atau diskriminasi terhadap kelompok Muslim dalam lanskap kebijakan publik Prancis saat ini.

Penerapan *laïcité* dalam Kebijakan Publik

Prinsip *laïcité* atau sekularisme yang dianut oleh Prancis bermula dari sejarah panjang pertentangan antara gereja dan negara sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789. Gereja Katolik Roma saat itu dianggap terlalu dominan dalam hal kekuasaan, pendidikan dan kehidupan sosial sehingga memicu revolusi yang memisahkan kekuasaan spiritual dari kekuasaan politik. Puncaknya terjadi pada tahun 1905 ketika Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara atau *Loi concernant la Séparation des Eglises et de l'État* disahkan yang menyatakan bahwa negara tidak mengakui, tidak mendanai, dan tidak mencampuri urusan agama apapun. Undang-Undang ini menjadi pondasi utama *laïcité* dan dianggap sebagai dasar kebebasan individu serta netralitas negara terhadap agama. Namun, dalam perkembangannya *laïcité* mengalami tantangan ketika keberagaman masyarakat Prancis meningkat. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah perang dan saat globalisasi identitas berkembang, cara prinsip ini mulai berubah dari netralitas menuju restriksi terhadap ekspresi agama tertentu terutama Islam (Setiawan, 2020).

Pada paruh kedua abad ke-20 saat Prancis mengalami lonjakan imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia akibat proses dekolonisasi. Imigrasi ini mengubah wajah demografis Prancis yang memunculkan ketegangan antara prinsip *laïcité* yang lahir dalam masyarakat homogen dengan kenyataan masyarakat yang semakin plural. Perdebatan tentang jilbab muncul pada tahun 1989 ketika tiga siswi Muslim dikeluarkan dari sekolah karena menolak melepas jilbab. Sejak saat itu, ekspresi keagamaan umat Muslim terus menjadi sorotan dalam pembicaraan publik dan kebijakan negara. Serangkaian kebijakan yang menysar simbol-simbol Islam seperti larangan jilbab, cadar dan pakaian abaya yang seringkali dilegitimasi atas nama *laïcité*. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa makna *laïcité* lebih sering dilontarkan pada komunitas Muslim dibanding agama lain. Hal ini diperparah oleh narasi politik pasca-serangan teror seperti peristiwa Charlie Hebdo pada tahun 2015 yang menjadikan Islam semakin dicurigai sebagai ancaman terhadap nilai-nilai republik. *Laïcité* tidak lagi sekadar prinsip netralitas negara melainkan menjadi alat legitimasi untuk membatasi ruang ekspresi umat Muslim di ruang publik yang memperkuat praktik diskriminasi sistematis dengan dalih perlindungan terhadap identitas nasional (Sathanam, 2023).

Kebijakan-kebijakan Diskriminatif terhadap Muslim

Salah satu pondasi dalam kebijakan publik Prancis yang kontroversial adalah larangan terhadap simbol-simbol keagamaan yang dianggap mencolok, termasuk dalam bentuk pakaian. Undang-undang tahun 2004 menetapkan bahwa penggunaan pakaian atau atribut yang dilarang di sekolah-sekolah negeri. Ketentuan ini tidak hanya untuk Muslim saja tetapi juga agama yang lain seperti larangan salib bagi Kristen, kippah bagi Yahudi, dan jilbab bagi Muslim. Kenyataannya perhatian publik dan negara secara tidak proporsional tertuju pada simbol-simbol Islam khususnya jilbab dan pakaian perempuan Muslim (DW, 2023).

Abaya yaitu pakaian panjang longgar yang umum digunakan oleh sebagian perempuan Muslim dan awalnya tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Pada November 2022, Kementerian Pendidikan Prancis mengeluarkan surat yang menyebutkan bahwa abaya termasuk dalam pakaian yang dilarang dikenakan di sekolah karena dianggap menunjukkan afiliasi agama secara terang-terangan. Surat tersebut juga menyebut larangan terhadap bandana kepala dan rok panjang dalam konteks yang sama. Kebijakan ini memperluas cakupan pembatasan ekspresi keagamaan dan memicu perdebatan publik yang semakin tajam terlebih mengingat konteks sosial-politik pasca kasus pemenggalan kepala guru Samuel Paty oleh seorang pemuda Muslim Chechnya pada tahun 2020. Peristiwa tersebut memperkuat sentimen anti-Islam dan dijadikan pembenaran untuk memperketat pengawasan terhadap ekspresi keagamaan Muslim (DW, 2023).

Prancis memberlakukan larangan penggunaan cadar atau burka di ruang publik pada tahun 2011 yang menjadikan negara pertama di Eropa yang mengesahkan aturan tersebut. Perempuan yang mengenakan cadar di jalan umum dapat dikenai denda sebesar €150 atau sekitar US\$217 dan diwajibkan mengikuti program pendidikan kewarganegaraan. Pihak yang memaksa perempuan mengenakan cadar, hukumannya jauh lebih berat yakni bisa mencapai dua tahun penjara dan denda besar. Pemerintah Prancis beralasan bahwa penutup wajah mengganggu prinsip kehidupan bersama dan dianggap menurunkan martabat perempuan dengan mengacu pada nilai kesetaraan gender dalam republik (BBC, 2011).

Kendati aturan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat termasuk beberapa Muslim Prancis tidak sedikit yang bertanya-tanya. Para kritikus menilai kebijakan ini lebih merupakan langkah politis ketimbang kebutuhan nyata, mengingat jumlah perempuan yang mengenakan cadar di Prancis saat itu diperkirakan hanya sekitar 2.000 orang. Ada dugaan kuat bahwa kebijakan ini merupakan strategi politis Presiden Nicolas Sarkozy untuk memperoleh dukungan menjelang pemilu dengan cara memainkan isu sensitif tentang Islam

demi kepentingan elektoral. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan yang diambil atas nama *laïcité* kerap digunakan secara selektif dan simbolis serta memperkuat stigma terhadap komunitas Muslim di Prancis (BBC, 2011).

Kebijakan-kebijakan Diskriminatif terhadap Muslim

Kebijakan-kebijakan negara Prancis yang membatasi Muslim menunjukkan keyakinan mereka benar-benar terkait dengan meningkatnya Islamophobia di masyarakat. Sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan drastis serangan Islamofobia di Prancis sebesar 54 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurut Abdallah Zekri, Presiden Lembaga Pengawas Nasional Islamofobia, tercatat terdapat 154 umat Muslim yang diserang di Prancis pada tahun tersebut yang naik signifikan dari sekitar 100 kasus pada tahun 2018. Sebagian besar insiden terjadi di wilayah padat penduduk seperti Ile-de-France, Rhône-Alpes dan PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Kenaikan serangan ini menunjukkan bahwa wacana politik dan kebijakan publik yang menstigmatisasi Islam turut berkontribusi pada lapisan sosial yang tidak ramah terhadap umat Muslim (Tempo, 2020).

Zekri memperjelas bahwa tidak ada hubungan antara Islam dan terorisme dan umat Muslim di Prancis seharusnya memiliki kebebasan beragama yang sama dengan penganut agama lain. Namun, dalam dunia nyata komunitas Muslim seringkali menghadapi perlakuan tak adil baik secara sosial maupun struktural. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa yaitu sekitar lima juta jiwa yang sebagian besar berasal dari Afrika Utara. Prancis menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman. Isu Islamophobia tidak hanya berdampak secara individu tetapi juga berpotensi pada perpecahan sosial dan ketegangan politik. Hal ini jelas saat ribuan orang melakukan aksi jalan di Paris pada November 2019 untuk memprotes Islamophobia dan menuntut keadilan sosial. Aksi ini didukung oleh kelompok-kelompok sayap kiri yang lalu ditanggapi negatif oleh politisi sayap kanan seperti Marine Le Pen dengan menuduh sebagai gerakan yang digerakkan oleh kelompok ekstremis (Tempo, 2020).

Survei IFOP pada awal November 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen umat Muslim di Prancis mengaku pernah menghadapi diskriminasi karena menjadi Muslim. Penemuan ini memperjelas argumen bahwa tindakan pemerintah dan cara retorika politik membuatnya lebih mudah bagi Islamophobia berkembang dan mengakar. Dengan demikian, *laïcité* yang awalnya dimaksudkan untuk menjamin netralitas negara justru dalam konteks kontemporer tampaknya melegitimasi pengucilan sosial terhadap komunitas Muslim baik

secara langsung melalui kebijakan atau secara tidak langsung melalui pembentukan opini publik yang negatif tentang Islam (Tempo, 2020).

Politik Identitas dan Peran Media

Peran Media dan Politik Identitas Kanan Citek dari Media Sosial Danakan Farisi, Cinta Ali Kanan sayap politik mengaitkan simbol Islam dengan ancaman sosial, mempergunakan hal tersebut sebagai alat meraih pengaruh politik dalam konteks Perancis Modern. Separatisme Konservatif serta Partai Rasis Sayap Kanan memanfaatkan retorika anti-separatis dengan tujuan untuk mengkonsolidasi dukungan basis pemilih mereka kepada publik dengan menggunakan pemikiran publik mengenai integrasi masyarakat apostolik Islam. Komunitas Muslim. Fenomena ini terlihat jelas dalam pembahasan ‘Anti-Separatism’ law yang diusulkan oleh pemerintahan Emmanuel Macron, dimana Senat Prancis pada April 2021 menyetujui amandemen yang melarang perempuan di bawah 18 tahun mengenakan hijab di ruang publik (Firmonasari et al., 2020).

Media berperan sebagai penguat stigma terhadap Muslim, terutama setelah berbagai insiden terorisme yang terjadi di Prancis. Publikasi media yang bersifat sensational dan stereotypical terhadap umat Katolik memperparah pandangan masyarakat dan menimbulkan suasana ketakutan yang dimanfaatkan oleh politisi untuk menggeser kebijakan restriktif. Dalam hal ini, Laicite dijadikan alat kapitis untuk memenangkan dukungan dari publik konservatif, dimana prinsip sekularisme yang seharusnya netral justru digunakan untuk membenarkan kebijakan diskriminatif terhadap praktik keagamaan tertentu (Lizotte, 2020).

Respon Komunitas Muslim dan Kritik Internasional

Tanggapan dari Komunitas Muslim dan Kritik Internasional Kebijakan di Prancis yang membatasi penggunaan simbol-simbol agama telah memicu kemarahan dari komunitas Muslim serta organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional. Human Rights Watch dengan tegas menyatakan bahwa larangan mengenakan jilbab di sekolah adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan mengklaim bahwa beberapa orang di Prancis telah mengeksploitasi kontroversi jilbab untuk mengekspresikan sentimen anti-imigran dan anti-Muslim⁵. Organisasi tersebut menekankan bahwa logika yang digunakan tampaknya berasal dari gagasan bahwa semua Muslim berusaha untuk menindas perempuan, atau bahwa perempuan dan gadis yang memilih untuk mengenakan hijab tidak memahami konsep hak-hak perempuan (Idriss, 2005).

Kritik lainnya datang dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada Oktober 2018 mengumumkan bahwa larangan mengenakan niqab di Prancis melanggar hak asasi manusia dua perempuan Muslim dengan memberikan denda kepada mereka karena mengenakan niqab. Komite menemukan bahwa pembatasan tersebut secara tidak proporsional merugikan hak perempuan untuk menjalankan agama mereka dan dapat mengakibatkan “membatasi mereka di rumah dan membatasi akses ke layanan publik”. Amnesty International juga sangat mengkritik proposal kebijakan untuk melarang hijab dalam olahraga, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan secara khusus menyasar perempuan dan gadis Muslim (Li, 2022).

Pergeseran Fungsi *Laïcité* sebagai Alat Eksklusi Sosial

Perubahan Tujuan *Laïcité* sebagai Alat Eksklusi Sosial Analisis kontemporer menunjukkan bahwa *laïcité* telah bergeser secara mendasar dari alat perlindungan kebebasan menjadi alat eksklusi dan kontrol sosial terhadap minoritas. Rim-Sarah Alouane dalam analisisnya menjelaskan bahwa bentuk baru *laïcité* yang tidak liberal mewakili pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beribadah terutama bagi wanita Muslim di Prancis. Transformasi ini menggambarkan bagaimana prinsip sekularisme yang seharusnya melindungi semua warga negara dari dominasi religius menjadi instrumen untuk mengecualikan kelompok minoritas tertentu (Lizotte, 2023).

Akibat jangka panjang dari pergeseran ini terhadap kohesi sosial dan integrasi komunitas Muslim di Prancis sangat memprihatinkan. Studi menunjukkan bahwa wanita Muslim yang memakai hijab dan lebih terlihat jauh lebih mungkin daripada pria untuk mengalami kekerasan baik berupa pelecehan verbal maupun fisik karena mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok yang lebih rendah oleh masyarakat. Fenomena ini terkait dengan teori diskriminasi kebijakan yang dikembangkan oleh Iris Marion Young, yang menggambarkan bagaimana kebijakan netral dapat memiliki dampak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, konsep Islamofobia yang dikembangkan oleh Chris Allen membantu menjelaskan bagaimana ketakutan dan prasangka terhadap Islam telah terinstitusionalisasi melalui kebijakan publik (Abdelgadir & Fouka, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip *Laïcité* yang awalnya dimaksudkan sebagai dasar netralitas negara dengan agama telah mengalami gesernya makna dalam Prancis modern. Meningkatnya kekhawatiran keamanan dan ketegangan sosial, *Laïcité* telah

digunakan sebagai pembatasan ekspresi keagamaan muslim yang tidak proposional. Pelarangan jilbab di sekolah, pelarangan cadar diruang publik dan abaya menunjukkan bahwa penerapan laïcité cenderung selektif dengan dampak yang sangat terasa bagi semua muslim khususnya perempuan. Hal tersebut dapat mengarah pada praktik Islamophobia yang terlembaga dan memperkuat diskriminasi diberbagai sektor kehidupan publik

Situasi diperburuk oleh pengaruh media dan politik identitas yang memanfaatkan simbol keagamaan islam sebagai isu elektoral dan alat penguatan dukungan politik. Komunitas muslim dan kritik dari lembaga internasional yang menegaskan bahwa tindakan seperti itu akan mencederai hak kebebasan beragama dan keadilan sosial. Kesimpulannya, laïcité di Prancis telah berubah menjadi instrumen eksklusif sosial terhadap muslim yang berpotensi mengganggu kohesi sosial dan menghambat integrasi nasional. Perlunya pendekatan yang inklusif dan mengevaluasi atas penerapan sekularisme supaya dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2011, April 11). *Larangan burka di Prancis*. Dipetik Juli 8, 2025, dari BBC NEWS: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110411_franceburqa
- Bowen, J. R. (2007). *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press.
- detiknews. (2020, Oktober 31). *Yang Perlu Diketahui Soal Sekularisme Prancis*. Dipetik Juni 7, 2025, dari Detik News: <https://news.detik.com/bbc-world/d-5236055/yang-perlu-diketahui-soal-sekularisme-prancis>
- DW. (2023, Agustus 28). *Prancis Larang Pelajar Mengenakan Abaya di Sekolah*. Dipetik Juli 8, 2025, dari DW: <https://amp.dw.com/id/prancis-larang-abaya/a-66644861>
- Fernando, M. L. (2014). *The Republic Unsettled: Muslim French and the Contradictions of Secularism*. Duke University Press.
- Human Right Watch. (2010, Desember 21). *questions and Answers on Restrictions on Religious Dress and Symbols in Europe*. Dipetik Juli 8, 2025, dari hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2010/12/21/questions-and-answers-restrictions-religious-dress-and-symbols-europe>
-

GFAJ: Globalization and Foreign Affairs Journal- 11

- Salma. (2023, September 15). *Teknik Analisis data: Pengertian dan Jenisnya dalam Penelitian*. Dipetik Juni 26, 2025, dari Deepublish: https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/#Macam-macam_Teknik_Analisis_Data
- Sathanam, R. (2023, September 5). *Understanding Laïcité, thr French principle of secularism*. Dipetik Juli 8, 2025, dari The Hindu: <https://www.yhehindu.com/specials/text-and-context/understanding-la%C3%AFcit%C3%A9-the-french-principle-of-secularism/article67270106.ece>
- Setiawan, A. (2020, November 7). *Sejarah Laïcité, Dasar Falsafah Sekularisme Prancis*. Dipetik Juli 8, 2025, dari historia.id: <https://www.historia.id?article/sejarah-laicite-dasar-falsafah-sekularisme-prancis-pmkkx>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Tempo. (2023, November 20). *Abaya Dilarang Dikenakan Siswi Muslim di Sekolah Prancis, Pakaian Seperti Apakah Ini?* Dipetik Juli 7, 2025, dari Tempo.co: <https://www.tempo.co?gaya-hidup/abaya-dilarang-dikenakan-siswi-muslim-di-sekolah-prancis-pakaian-seperti-apakah-ini-118803>
- Tempo. (2020, Januari 28). *Islamophobia di Prancis Naik Jadi 154 Kasus*. Dipetik Juli 8, 2025, dari Tempo: <https://www.tempo.co/internasional/islamophobia-di-prancis-naik-jadi-154-kasus-659599>
- Tempo. (2018, Oktober 24). *PBB: Larangan Pakai Cadar di Prancis Melanggar HAM*. Dipetik Juli 8, 2025, dari Tempo: <https://www.tempo.co/internasional/pbb-larangan-pakai-cadar-di-prancis-melanggar-ham-804440>
- Firmonasari, A., Udasmoro, W., & Mastoyo, Y. (2020). Understanding Secularism and National Identity in French Political Discourses. *Humaniora*. <https://doi.org/10.22146/JH.55450>
- Lizotte, C. (2020). Laïcité as assimilation, laïcité as negotiation: Political geographies of secularism in the French public school. *Political Geography*. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2019.102121>

-
- Idriss, M. M. (2005). Laïcité and the banning of the 'hijab' in France. *Legal Studies*.
<https://doi.org/10.1111/J.1748-121X.2005.TB00615.X>
- Li, Y. (2022). Wearing Hijab: A Right or Constraint? *BCP Education & Psychology*.
<https://doi.org/10.54691/bcpep.v7i.2682>
- Lizotte, C. (2023). The Prosaic Stateness of Secularism: Diversity, Incoherence and Divergence in the Application of laïcité. *Geopolitics*.
<https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2188200>
- Abdelgadir, A., & Fouka, V. (2020). Political Secularism and Muslim Integration in the West: Assessing the Effects of the French Headscarf Ban. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000106>
- Pacific Council Magazine. (2021). "The Weaponization of La Laïcité: France's Conservative Right Party Proposes Hijab Ban." *Pacific Council Online*.
<https://www.pacificcouncil.online/commentary/weaponization-of-la-laicite>
- Jacobin. (2023). "In France, Secularism Is a Justification for Discrimination Against Muslims." <https://jacobin.com/2023/06/french-muslim-hijab-ban-laicite>
- Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs. "The Weaponization of Laïcité." Georgetown University. <https://berkeleycenter.georgetown.edu/posts/the-weaponization-of-laicite>
- Human Rights Watch. (2004). "France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom." <https://www.hrw.org/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-freedom>
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights. (2018). "France: Banning the niqab violated two Muslim women's freedom of religion - UN experts." <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/10/france-banning-niqab-violated-two-muslim-womens-freedom-religion-un-experts>
- Amnesty International. (2025). "France: Hijab ban in all sports would violate human rights and target Muslim women and girls."
-

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/02/france-hijab-ban-in-all-sports-would-violate-human-rights-and-target-muslim-women-and-girls/>

Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs. Op. cit.

Amnesty International. (2024). "Why hijab bans in French sports defy Olympic values and human rights." <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2024/07/why-hijab-bans-in-french-sports-defy-olympic-values-and-human-rights/>

Young, Iris Marion. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.

Allen, Chris. (2010). *Islamophobia*. Ashgate Publishing.